

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Marabahan

1. Profil Pengadilan Agama Marabahan

a. Sejarah Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama Se-Kalimantan selatan, yaitu berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639. Pada waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. Pada Tahun 1952 Kerapatan Qadhi dihapus, atas pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka sejak itu wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No B / I / 389 yang berisi antara lain : Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama Marabahan) dibentuk kembali. Kemudian pada Tahun 1967 terbit Surat Keputusan Menteri Agama No 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya hingga sekarang adalah sebagai berikut :¹

1. K. H. Bijuri dari Tahun 1938 sampai 1940
2. K. H. Basuni dari Tahun 1941 sampai 1950
3. K. H. Abd. Salam dari Tahun 1976 sampai 1984
4. Drs. H. Fahrudin Hamid dari Tahun 1984 sampai 1986
5. Drs. Gazali Hasbullah dari Tahun 1986 sampai 1995
6. Drs. H. M. Helmi, SH dari Tahun 1995 sampai 2002
7. Drs. Taberani Adi Yadi, SH dari Tahun 2002 sampai 2007
8. Drs. H. Mahjudi dari Tahun 2007 sampai dengan 2010.
9. Drs. H. Bahran, MH dari Tahun 2012 sampai dengan 2017
10. Drs. Parhanuddin dari Tahun 2017 sampai dengan 2018
11. Rusdiana, S.Ag dari tahun 2018 sampai dengan 2020
12. H. Subhan, S.Ag., S.H dari tahun 2020 sampai dengan 2020
13. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H dari tahun 2020 sampai dengan 2021
14. Maya Gunarsih, S.H.I dari tahun 2021 sampai dengan 2022

¹ <http://pa-marabahan.go.id> diakses pada tanggal 27 Juli 2024

15. H. Dede Andi, S.H.I.,M.H. dari tahun 2022 sampai dengan 2024

16. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. dari tahun 2024 sampai sekarang.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Marabahan yang agung

Misi : 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel

2. Meningkatkan akseptabilitas terhadap putusan hakim

3. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informan pengadilan


Adapun struktur Pengadilan Agama Marabahan:

Tabel 4.1 Struktur Pengadilan Agama Marabahan

Ketua	Muhammad Habiburrahman, S.H.I., M.Sy
Wakil Ketua	-
Hakim	1. Ishlah Farid, S.H.I 2. Mohammad Sahli Ali, S.H
Sekretaris	Muhammad Yusuf, S.H
Panitera	H. Samsuri Yusuf, S.H

Panitera Muda Permohonan	Hj. Nurhasanah, S.Ag
Panitera Muda Gugatan	Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Se
Panitera Muda Hukum	Bariah, S.H.I
KASUBAG Kepegawaian	Arini Firdausy, S.H.
KASUBAG Umum Keuangan	Megawati, S.E
Juru Sita	H. Bambang Hartanto, S.H Muhammad Salim Fitri Rita Yuanti

b. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Marabahan



Gambar 4.1 Peta Yuridis Pengadilan Agama Marabahan

B. Deskripsi Pendapat Hakim

1. Informan I

Nama : H. Dede Andi, S.H.I.,M.H.
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 02 Juli 1981
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum
Pekerjaan : Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan I mengatakan bahwa *Kafa'ah* adalah kesetaraan dalam memilih pasangan, contohnya memilih pasangan yang setara dalam hal keagamaan, pekerjaan, dan lainnya. *Kafa'ah* dilihat dari berbagai macam aspek dalam keluarganya, yaitu dalam perkawinan dilihat dari ketaatan beragama, kekayaan, tingkat sosial, nasab, dan pekerjaan. konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan tidak termasuk dalam rukum dan syarat, tetapi bisa juga untuk menjadi hal yang bisa membatalkan perkawinan.

Beliau juga menambahkan bahwa *Sekufu'* itu tidak menjadi syarat wajib dalam syari'at dan juga dalam keputusan pengadilan. Hanya sekadar menjadi kelayakan saja saat memilih calon pasangan. Dalam proses sidang pun pada Peradilan Agama tidak melihat dari segi kesetaraan, tetapi melihat dari segi ketaatan dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Kemudian beliau menerangkan bahwa pertimbangan hakim diambil dari segi apakah agamanya sama-sama muslim, perasaan suka sama suka antar pasangan, sifat baik dari pasangan. Apabila pasangan yang dipilih memiliki sifat yang kurang baik seperti suka berjudi, tidak taat beragama, dan lain sebagainya maka orang tua pasangan boleh untuk menolak menikahkan anaknya dengan

pasangan yang dia pilih sendiri. Pengadilan pun wajib menolak apabila hal tersebut terjadi. Tetapi, apabila perbedaan dari segi organisasi keagamaan sahaja tidak menjadi masalah untuk orang tuanya menolak perwalian anaknya. Pihak pengadilan pun tidak mengulik sampai sana (organisasi keagamaan).

Permasalahan pihak wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau wali adhal dikarenakan perbedaan organisasi ini jarang sekali terjadi di pengadilan agama. Untuk konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan, perbedaan organisasi antar calon pasangan tidak termasuk dalam konsep *kafa'ah*, karena hanya sekedar perbedaan organisasi keagamaannya sahaja itu tidak menjadi masalah yang besar, terkecuali perbedaannya itu terletak pada agamanya maka itu akan ditolak pengadilan agama.

Bapa ketua pengadilan juga menambahkan, bahwa untuk melihat konsep *kafa'ah* ini gunakanlah dengan qaidah fiqh yaitu memilih mudhorat yang paling kecil. Dari qaidah tadi kita bisa menentukan yang mana lebih besar mudhoratnya apakah perbedaan organisasi atau perzinahan apabila pihak pengadilan menolah perkara tersebut.

2. Informan II

Nama : Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I
 Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 09 Mei 1985
 Pendidikan Terakhir : Strata 2
 Pekerjaan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Wewenang hakim dalam perkara wali adhal yang berkaitan dengan *Kafa'ah* hanya sekedar dilihat dari segi ketaatan dalam menjalankan kewajiban beragama dan persaaan suka sama suka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan II, *sekufu* itu memiliki arti yang luas, ada yang memahami dari tingkatan keilmuannya, ada yang dari keagamaannya, ada yang dari pekerjaannya, dan lain halnya. Konsep *Kafa'ah* adalah suatu prinsip dalam islam yang mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, termasuk agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pemilihan pasangan yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* diliat dari ketaatan dalam melaksanakan perintah agama yang diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

.perbedaan organisasi keagamaan dalam memilih pasangan dapat mencakup beberapa aspek seperti budaya, tradisi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan prkatik organisasi dalam memilih pasangan dapat bervariasi secara signifikan. Adanya perbedaan ini mencerminkan kompleksitas keberagaman dalam menjalani rumah tangga dan dalam masyarakat.

Beliau juga menambahkan, yang meliat *sekufu* atau tidaknya itu adalah pihak perempuannya, karena pihak laki-laki pasti sudah meliat terlebih dahulu saat dia mau melamar seseorang. Pihak pengadilan hanya meliat dari segi ketaatan nya dalam melaksanakan kewajiban beragama, tidak sampai ke segi perbedaan organisasi keagamaan, Dalam kasus perbedaan organisasi ini kami pihak pengadilan tidak mengulik sampai sejauh itu. Kecuali, ada hal yang

membuat perbedaan organisasi keagamaan ini menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Contohnya salah satu pasangan menganut organisasi yang radikal sehingga menyebabkan banyak permasalahan dalam rumah tangganya sehingga salah satu dari pasangan ini mengajukan perceraian ke pengadilan. Maka itu dapat menjadi suatu pertimbangan lagi bagi hakim untuk mengulik sampai perbedaan organisasi yang akan mempengaruhi kondisi keharmonisan dalam berumah tangga. Perkara mengenai wali yang tidak mau menikahkan anaknya dikarena perbedaan organisasi keagamaan ini sangat sangat jarang di temui.

3. Informan III

Nama : Mohammad Sahli Ali, S.H.
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 20 Desember 1993
 Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum
 Pekerjaan : Hakim

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan III, beliau berpendapat konsep *Sekufu* atau *Kafa'ah* dalam fiqih secara bahasa memiliki arti padanan, kesamaan, dan keserasian antara calon suami dan calon istri. Secara istilah adalah kesetaraan dalam memilih pasangan, yaitu setara dalam hal agama, pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Sehingga terciptanya pernikahan yang serasi dan sepadan.

Dalam konsep fiqih yang termasuk dalam *Kafa'ah* adalah serasi atau setara dalam hal agama, fisik, ekonomi, status sosial, pendidikan, dan atau yang lain. Namun menurut informan III setiap manusia adalah sama dan setara. Maka

dari itu untuk melihat kesetaraan calon pasangan tergantung dari individu yang melihatnya, namun di anjurkan untuk melihat calon pasangan dari segi agamanya agar dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan bisa memahami satu sama lain.

Perbedaan organisasi antar pasangan sebenarnya tidak menjadi masalah yang signifikan untuk dicari tahu apakah salah satu calon memiliki perbedaan organisasi keagamaan dengan calon pasangannya, karena kedudukan semua manusia di mata Islam itu setara dan sepadan. Sehingga pertimbangan seperti status keagamaan, sosial ekonomi, pendidikan, bahkan termasuk organisasi keagamaan pun menjadi tidak penting dalam pernikahan. Selama kedua mempelai memilih untuk menikah dan membangun rumah tangga.

Rujukan dalil yang diambil oleh informan III adalah teladan dari perbuatan Nabi Muhammad saw, yang mana secara status keagamaan maupun sosial adalah paling tinggi dan tiada banding. Dilihat dari fakta yang mana Nabi Muhammad saw. Menikahi perempuan yang tentu tidak sebanding secara keagamaan maupun status sosialnya. Bahkan Nabi pun menikahkan putrinya dengan laki-laki yang juga tidak sebanding status keagamaan maupun sosialnya dengan Nabi Muhammad saw.

Untuk mempermudah dalam memahami hasil wawancara, maka dibuat matriks tentang hasil wawancara terkait pendapat hakim Pengadilan Marabahan tentang konsep *Kafa'ah* dalam perbedaan organisasi keagamaan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendapat dan Alasan Hakim

No	Informan	Pendapat	Alasan
1.	H. Dede Andi, S.H.I.,M.H.	Perbedaan organisasi dalam pernikahan atau memilih calon pernikahan tidak termasuk <i>Sekufu</i> .	Dalam rukun pernikahan <i>sekufu</i> tidak termasuk dalam rukun nikah. Dan dalam pengadilan pun pihak pengadilan tidak mengulik sampai sana, selagi para pasangan suka sama suka.
2.	Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I.,M.S.I	Dalam pernikahan <i>sekufu</i> sebenarnya tidak termasuk dalam rukun nikah, tetapi apabila ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan mendesak seperti kasus yang ada ini maka menggunakan <i>kufu</i> itu harus, karena untuk menghindari kesesatan dalam berumah tangga.	<i>Kafa'ah</i> dalam perkawinan dapat menjadi hal yang wajib untuk di perhatikan, dengan alasan apabila dalam perbedaan dengan para calon pasangan memiliki perbedaan dalam ketaatan beragama. Dalam hal perbedaan organisasi bisa juga menjadi hal yang harus di perhatikan, seperti organisasi tersebut menganut radikalisme dan terorisme, hal tersebut bisa saja menjadi hal yang berbahaya bagi salah pasangannya. Sedangkan alasan dalam memilih pasangan untuk menjadikan keluarga yang harmonis.
3.	Mohammad Sahli Ali, S.H.	Perbedaan organisasi keagamaan tidak menjadi kesahan dalam pernikahan, dalam konsep <i>Kafa'ah</i> banyak yang menyebutkan	Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam pernikahan

		setara dalam agama, ekonomi, status sosial, dan lainnya. Tetapi semua itu hanya saran saja semua manusia itu setara. Jadi tidak menjadi masalah walaupun pernikahan tersebut berbeda organisasi keagamaan.	
--	--	--	--

C. Analisis

Agama menjadi unsur yang paling penting pada konsep *Kafa'ah* dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Dalam wawancara yang penulis terhadap narasumber, dapat diketahui bahwa dari ketiga informan berbeda dalam menanggapi *kafa'ah* merupakan hal yang penting dalam memilih pasangan untuk pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi konsep *Kafa'ah* tentang perbedaan organisasi. Penulis menganalisa dengan beberapa poin dari permasalahan yang penulis teliti.

1. Pendapat dan hukum yang digunakan hakim pengadilan agama Marabahan terhadap konsep *Kafa'ah* dalam hal perbedaan organisasi keagamaan

Menurut para hakim Pengadilan Agama Marabahan ada beberapa yang berpendapat untuk menjadikan *Kafa'ah* dalam memilih pasangan agar terjalinnya rumah tangga yang harmonis dan damai, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa *Kafa'ah* ini tidak menjadi suatu acuan dalam memilih pasangan selagi pribadi dari para pasangan baik dan adanya perasaan suka sama suka dan saling percaya satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim, pengertian *Kafa'ah* adalah salah satu prinsip dalam hukum islam yang berkaitan dengan kesesuaian atau kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam konteks pengadilan agama, hakim akan mempertimbangkan *Kafa'ah* untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Meskipun proses ini jarang ditemui di tiap-tiap persidangan. Dari hasil wawancara dengan pada informan penulis mendapatkan kesimpulan, informan 1 berpendapat bahwa perbedaan organisasi keagamaan tidak termasuk dalam *Kafa'ah* dikarena hal ini tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan dan tidak melanggar rukun perkawinan. Adapun hakim menggunakan kaidah fiqh:

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَ تَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.²

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Hal 85

Menurut penulis pendapat dari informan I sesuai dengan ketentuan dan hukum pernikahan, sesuai dengnn teori di bab sebelumnya dalam hukum pernikahan islam beda organisasi tidak menjadi kategori *Kafa'ah* bahkan dari para pendapat ulama madzhab. Dan juga dalam permasalahan ini apabila tidak di nikahkan akan ada banyak mudhorat yang akan muncul, maka dari itu lehih baik mengambil mudharot yang lebih kecil agar tidak terjadinya perzinahan.

Untuk pendapat dari informan II, beliau mengatakan apabila perbedaan organisasi ini memiliki efek samping yang akan merugikan salah satu pihak maka itu bisa saja membatalkan pernikahan. Dari pendapat beliau penulis kurang setuju karena perbedaan organisasi ini tidak akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga dengan syarat suami-istri bisa saling paham dengan satu sama lain dan bisa mernormalisasi perbedaan dari masing-masing cara peribadah pasanganya. Yang menjadi rujukan penulis dari ucapan nabi Muhammad saw. nikahilah perempuan karena agamanya, maka dari itu apabila organisasi yang dianut itu membuat salah satu pasangan atau kedua pasangan bisa lebih taat dengan agama maka itu akan lebih baik.

Pendapat dari informan III, kurang lebih sama dengan informan I yang mana beliau berpendapat bahwa *Kafa'ah* itu tidak termasuk dalam syarat sah perkawinan dan juga perbedaan organisasi tidak termasuk dalam kategori *Kafa'ah*. Karena dalam pernikahan tidak diharuskan memilih pasangan yang setara, cukup dengan adanya rasa suka sama suka antar para pasangan dan memiliki keyakinan yang sama itu sudah cukup. Penulis sependapat dengan

informan III, karena pada pandangan islam kedudukan semua manusia itu setara dan sepadan, untuk perbedaan organisasi ini tidak akan mempengaruhi kesetaraan orang dengan yang lain.

Dari pendapat para informan penulis merangkum beberapa pertimbangan hakim dalam menentukan *Kafa'ah*, yaitu:

Pertama Agama, para hakim mencari tahu tentang bagaimana ketaatan beragama masing-masing calon, yang dimaksud dari ketaatan beragama adalah masing-masing calon pasangan menjalankan kewajiban agama mereka dengan baik, dan tidak melalaikan kewajiban mereka. Karena ketaatan dalam beragama ini sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga dan juga keharmonisannya, misal salah satu pasangan suka dengan hal-hal yang tidak baik seperti mabuk-mabukan, judi, dan lainnya yang mana menyebabkan lalai nya dalam melaksanakan perintah agama. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan keagamaan adalah hal yang paling penting dilihat dalam *Kafa'ah*, karena nabi pun menyarankan dalam mencari pasangan carilah yang baik agamanya sesuai dengan hadist nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ). رواه البخاري

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan

agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama yang baik, kalian akan beruntung.” H.R. Bukhari³

Para imam madzhab pun sepakat dalam permasalahan ini bahwa agama adalah hal yang paling utama dalam hal mencari pasangan, karena dari melihat agamanya saja kita bisa mengetahui bagaimana akhlaknya dan budi pekertinya.

Kedua sosial ekonomi, hakim mempertimbangkan kesetaraan sosial ekonomi antara calon suami dan istri, hal ini juga mencakup terhadap pertimbangan status sosial, pekerjaan, dan pendidikan mereka. Permasalahan sosial ekonomi dikulik agar dapat mengurangi perceraian dini, dikarenakan sekarang kasus perceraian banyak disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga membuat suami tidak dapat memberikan nafkah yang cukup terhadap istrinya. Dalam agama, sosial ini tidak terlalu di tekankan dalam mencari pasangan hidup, dalam islam prinsip keseimbangan dan keadilan didalam pernikahan sangat dijunjung tinggi. Meskipun tidak ada persyaratan khusus mengenai kesetaraan dalam sosial ekonomi antara suami dan istri, agama islam mendorong adanya rasa saling menghormati, dukungan, dan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Dalam hal ini islam memberikan prinsip untuk memiliki rasa keadilan dalam berpasangan sehingga dapat mendukung pasangan satu sama lain, yang dimaksud disini dalam pernikahan suami memberikan nafkah yang layak untuk istri dan untuk istri memberikan support atau dukungan terhadap suami dalam mencari nafkah dan juga membantu mencari jalan keluar, sehingga dapat

³ Abdurrahman Abdullah, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah) Jakarta, 2010), no. 4.700.

menjadikan rasa keadilan dalam rumah tangga. Islam juga menyarankan untuk menghargai sesama pasangan yang mana harus saling memahami dan menghargai posisi dan tanggung jawab masing-masing, tanpa mengecilkan atau merendahkan satu sama lain.

Ketiga pemahaman dan tanggung jawab antar dalam pernikahan, biasanya hakim menanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Karena, hal ini juga mempengaruhi dalam kehidupan berumah tangga, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 sampai dengan pasal 34. Yang berisi:

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari Pasal-pasal disebutkan bahwa setiap pasangan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, maka dari itu setiap pasangan harus tahu apasaja yang menjadi hak dan kewajiban pasangan lainnya untuk menjadikan kehidupan berumah tangga lebih harmonis.

Keempat persetujuan antar pihak, dari semua informan yang peneliti tanya, semuanya menjawab apabila ada persetujuan dari antar pihak dan persaan suka sama suka maka orang tua tidak boleh melarang terjadinya pernikahan, terkecuali ada pengecualian yang menyebabkan bisa terjadinya pencegahan pernikahan. Contohnya seperti calon suami yang ingin dinikahi memiliki sifat yang malas sehingga dapat menyebabkan tidak bisanya memberi nafkah dengan baik, contoh lainnya salah satu pasangan yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban beragamanya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *Kafa'ah* ini hakim mengambil argumentasi agama adalah hal yang paling utama yang harus

didahulukan dalam pemilihan suatu pasangan, karena hal itu menyosong untuk kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Dalam hal ini tentunya hakim mempertimbangkan banyak hal seperti bagaimana para pasangan dalam menjalankan suatu kewajiban keagamaannya, bagaimana dia dapat menafkahi pasangannya dengan baik, bagaimana dia bertanggung jawab atas pasangannya. Hal itu harus di pertimbangkan hakim agar tidak terjadinya suatu perceraian dalam sebuah pernikahan. Untuk permasalahan perbedaan organisasi, hakim tidak mengulik lebih jauh terkecuali perbedaan organisasi keagamaan ini ada terdapat hal-hal yang dapat merugikan atau menjadi sebuah kemudharatan untuk pasangan lain maka itu akan menjadi pertimbangan hakim lagi.